



**SALINA PUTUSAN**

**N**

**Nomor : 166/Pdt.G/2008/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara pihak-pihak :

**TERMOHON ASLI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2008 diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.LASMONO, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat XVII No. 21 Surabaya, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PEMOHON ASLI**, umur 42 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA 1, (dahulu bertempat tinggal di SURABAYA 2), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2007 diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. BAMBANG TJAHJONO P., S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Pucanganom 43 Lantai II Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1429 Hijriyah Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,00. (dua



ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, Pembanding pada tanggal 28 Mei 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Mei 2008 Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Juni 2008 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 23 Juni 2008, sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) meskipun kepadanya oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby. tanggal 3 Juni 2008 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan memperelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari : salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Mei 2008 Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tidak dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dan tidak benar. Disamping itu kurang pertimbangannya, pokok perkara baik konpensi maupun rekonpensi tidak dipertimbangkan sama sekali, sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR. seharusnya segala bagian gugatan dipertimbangkan. Menurut yurisprudensi, putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (on voldoende gemotiveed) harus dibatalkan (vide : Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Oktober 1972 Nomor : 672 K/Sip/1972) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo harus dibatalkan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding pada pokoknya adalah eksepsi ne bis in idem, berdasarkan alasan :

--bahwa dalam kasus dan pihak-pihak yang sama telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2007 dengan Nomor : 174/Pdt.G/PN.Sby. dan telah diputus pada tanggal 10 September 2007 yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Surabaya tersebut didasarkan atas dasar perkawinan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Klaten ;

--bahwa perkara yang sama dan pihak-pihak yang sama telah pula diajukan oleh Pemohon/ Terbanding ke Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., atas dasar perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru-Sidoarjo; karena itu perkara tersebut ne bis in idem ;

--bahwa oleh karena itu Termohon/ Pembanding mohon agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Termohon/ Pembanding telah mengajukan bukti surat T.1 berupa foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. tanggal 10 September 2007. bermaterai cukup dan sesuai aslinya ;

Menimbang, Pemohon/Terbanding dalam repliknya tertanggal 21 Pebruari 2008 berkenaan dengan eksepsi tersebut mengemukakan yang pada pokoknya permohonan Pemohon/ Terbanding di Pengadilan Agama Surabaya tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem sebab obyek hukumnya berbeda. Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya obyeknya perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan produk hukum Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sedangkan permohonan talak di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah produk hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa dari jawaban (replik) Pemohon/ Terbanding tertanggal 21 Pebruari 2008 telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah bahwa Pemohon/ Terbanding pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dengan Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby dan telah diputus pada tanggal 10 September 2007 yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding. Karena itu dalil Termohon/ Pembanding yang diperkuat dengan bukti T.1 harus dinyatakan terbukti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalahnya apakah pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah melekat unsur ne bis in idem. Suatu putusan melekat unsur ne bis in idem apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Putusan bersifat positif, bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian ;

(vide : M. Yahya Harahap, S.H., “ Hukum Acara Perdata ” : 439 – 443) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 10 September 2007 masih dalam pemeriksaan tingkat banding sehingga syarat “telah berkekuatan hukum tetap” tidak terpenuhi. Menurut yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 April 1976 Nomor : 647/K/Sip/1973), ada tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan obyek sengketa telah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka pada putusan tersebut belum melekat unsur ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding tidak beralasan, karena itu eksepsinya harus ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONSEPSI :**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan cerai berikut hak asuh anak yang didasarkan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 28 Shafar 1413 H. antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan berkenaan dengan telah diajukannya perkara yang baik subyek maupun obyeknya yaitu perkawinan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby. yang telah diputus pada tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepetember 2007 dan sekarang masih dalam proses banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, berarti kedudukannya masih tergantung (aan hanging) sehingga tidak dapat diadili oleh lembaga peradilan yang lain (vide : M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata” : 461) ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan harus memenuhi tiga azas yaitu azas keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum. Seandainya dalam perkara yang sama tersebut diadili oleh dua lembaga peradilan atau lebih pada saat yang bersamaan, kemungkinan akan menimbulkan adanya putusan yang tumpang tindih, bahkan mungkin saling bertentangan, pada akhirnya azas kepastian hukum tidak akan dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding dengan Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby., masih tergantung (aan hanging) karena dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, maka permohonan talaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM REKONPESI :**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan rekonsensi adalah gugatan mengenai mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/ Termohon/ Pembanding terhadap Tergugat Rekonsensi/ Pemohon/ Terbanding berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut akibat perceraian, sedangkan pokok perkara dalam konpensi (cerai talak) belum diperiksa, karena itu sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada pokoknya menyatakan, “Karena gugatan rekonsensi yang telah diputus yudek facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konpensi, sedangkan gugatan konpensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konpesinya diperiksa/diputus”, maka gugatan rekonsensi tersebut belum dapat diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon/ Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/ Penggugat Rekonsensi/ Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Mei 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1429 Hijriyah Nomor : 2583/Pdt.G/2007/PA.Sby.

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi dari Termohon/ Penggugat Rekonsensi/ Pembanding ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONPENSI :**

Menyatakan permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi/ Terbanding tidak dapat diterima ;

**DALAM REKONPENSI :**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon/ Pembanding tidak dapat diterima ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 246.000,00. (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon/ Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada **Selasa tanggal 29 Juli 2008**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1429 Hijriyah**. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. Muh. Djamhur, S.H. M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtadin, S.H.** dan **Drs. H. Ahmad, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muchidin, M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MUHTADIN, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. MUH. DJAMHUR, S.H. M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. AHMAD, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Drs. MUCHIDIN, M.A.**

**Biaya Perkara :**

Meterai ----- Rp. 6.000,-  
(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**M. MUNIR, S.H.**